



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 9-11, Tanjungpinang Kode Pos 29123

Telp. (0771) 25083 – Fax. (0771) 25084

E-Mail : [dishub\\_kepri@yahoo.co.id](mailto:dishub_kepri@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : 01/TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka Pengukuran Kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/P Tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Rancana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 02);

- 16 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 Tahun 2011  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi  
Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Lembaran daerah Provinsi  
Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 03).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut IKU Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : IKU Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam diktum Pertama berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 3 Januari 2020



**Drs. JAMHUR ISMAIL, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600612 201702 1 001

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Arsip.

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau  
 Nomor : 01 Tahun 2020  
 Tanggal : 3 Januari 2020

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama Unit Organisasi  
 Tugas Pokok  
 Fungsi

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau  
 Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya  
 a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yaitu urusan perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian  
 b. Pelaksanaan penyusunan rencana program, melaksanakan survey, pendataan dan evaluasi program  
 c. Pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang perhubungan  
 d. Pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan dibidang perhubungan  
 e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan keterhubungan antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas keselamatan jalan pada jalan provinsi	Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan (%)	%	$f(y_1) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{1.249}{15} = 83,27$ $f(y_1) = \text{Presentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada tahun sebelumnya (2019)}$ $f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{133,8}{15} = 8,92$ $f(y_2) = \text{Target persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada tahun berjalan (2019)}$ $\sum \text{Jenis fasilitas tersedia } (f(y_1) + f(y_2)) = (83,27 + 8,92) = 92,19 \%$	92,19	Data pekerjaan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan pada jalan provinsi	Kasi Keselamatan Laju Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan

					$f(y_1) = \frac{\sum \text{penyediaan pelabuhan penyeberangan}}{\sum \text{kebutuhan pelabuhan penyeberangan}} = \frac{10}{14} \times 100 = 85,71$ $f(y_1) = \text{Persentase penyediaan pelabuhan penyeberangan (oro) yang melayani lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Kepri tahun sebelumnya (2019)}$ $f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{4}{14} \times 100 = 28,57$ $f(y_2) = \text{Target persentase penyediaan pelabuhan penyeberangan (oro) yang melayani lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Kepri tahun berjalan (2019)}$ $\sum \text{Jenis fasilitas tersedia } (f(y_1) + f(y_2)) = (85,71 + 28,57) = 100$	100	Laporan hasil pembangunan Satuan Kerja (Satker) Perhubungan Darat Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan	Persentase penyediaan pelabuhan penyeberangan (oro) yang melayani lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi Kepri	%		$f(y_1) = \frac{\sum \text{penyediaan Kapal penyeberangan}}{\sum \text{kebutuhan Kapal penyeberangan}} = \frac{7}{9} \times 100 = 77,78$ $f(y_1) = \text{Persentase penyediaan Kapal penyeberangan tahun sebelumnya (2018)}$ $f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{2}{9} \times 100 = 22,22$ $f(y_2) = \text{Target persentase penyediaan Kapal penyeberangan tahun berjalan (2019)}$ $\sum \text{Jenis fasilitas tersedia } (f(y_1) + f(y_2)) = (77,78 + 22,22) = 100$	100	Hasil pembangunan laut pelabuhan dalam wilayah Provinsi Kepri yang baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN	Kepala Bidang Kepeleabuhanan / Dinas Perhubungan	

						<p><math>f(y_1) = \frac{\sum \text{Pelayanan Lintas penyeberangan}}{\sum \text{kebutuhan lintas penyeberangan}} = \frac{10}{13} \times 100 = 76,92</math></p> <p><math>f(y_1) = \text{Persentase pelayanan lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota yang terlayani tahun sebelumnya (2018)}</math></p> <p><math>f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{2}{13} \times 100 = 15,39</math></p> <p><math>f(y_2) = \text{Target Persentase pelayanan lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota yang terlayani tahun berjalan (2019)}</math></p> <p><math>\sum \text{Jenis fasilitas tersedia } (f(y_1) + f(y_2)) = (76,92 + 15,39) = 92,31</math></p>	92,31	Laporan penambahan jumlah lintasan penyeberangan antar kab/ kota dari PT. ASDP wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Bidang Kepelabuhanan / Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketersediaan lintasan angkutan penyeberangan antar pulau/ kabupaten/ kota	Persentase pelayanan lintas penyeberangan antar kabupaten/ kota yang terlayani		%		<p>Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan melalui APBD menargetkan melaksanakan pemeliharaan pada 7 pelabuhan yaitu di Pelabuhan Tanjung Batu Karimun, Pelabuhan Alay Karimun, Pelabuhan VIP Telaga Punggur Batam, Pelabuhan Pulau Kasu Kota Batam, Pelabuhan Benan Kabupaten Lingga, Pelabuhan Jagoh Kabupaten Lingga, Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Lingga, serta perawatan fasilitas jalan pelabuhan roro dampak</p>	100	Laporan Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri	Kepala Bidang Kepelabuhanan/ Dinas Perhubungan	
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut	Persentase pelayanan laut yang melayani angkutan laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Kepri		%		<p><math>f(y_1) = \frac{\sum \text{penyediaan Pelabuhan Laut}}{\sum \text{kebutuhan Pelabuhan Laut}} = \frac{28}{34} \times 100 = 82,35</math></p> <p><math>f(y_1) = \text{Persentase penyediaan pelabuhan laut yang melayani angkutan laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah Provinsi Kepri tahun sebelumnya (2019)}</math></p> <p><math>f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{3}{34} \times 100 = 8,82</math></p> <p><math>f(y_2) = \text{Target Persentase penyediaan pelabuhan laut yang melayani angkutan laut antar kabupaten/ kota dalam}</math></p>	91,18	Hasil pembangunan pelabuhan laut dalam wilayah Provinsi Kepri yang bersumber dari dana APBD maupun APBN	Kepala Bidang Kepelabuhanan/ Dinas Perhubungan	



					$f(y_1) = \frac{\sum \text{Pelayanan angkutan udara}}{\sum \text{kebutuhan pelayanan angkutan udara}} = \frac{11}{12} \times 100 = 91,67$ $f(y_1) = \text{Persentase pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/ kota, antar provinsi tahun sebelumnya (2019)}$ $f(y_2) = \frac{\sum \text{Jenis fasilitas tersedia}}{\sum \text{Jenis fasilitas}} = \frac{1}{12} \times 100 = 8,33$ $f(y_2) = \text{Target pelayanan angkutan udara perintis rute antar kabupaten/ kota, antar provinsi tahun berjalan (2019)}$ $\sum \text{Jenis fasilitas tersedia } (f(y_1) + f(y_2)) = (91,67 + 8,33) = 100$	<p>Laporan angkutan udara perintis antar kabupaten/ kota antar provinsi</p> <p>100</p>	<p>Kepala Bidang angkutan Pelayanan dan Penerbangan/ Dinas Perhubungan</p>
	Meningkatkan cakupan layanan penerbangan antar pulau/ kabupaten/ kota dan antar provinsi	Persentase layanan angkutan udara (rute) antar kabupaten/ kota, antar provinsi	%				

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. JAMHUR ISMAIL, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600612 201702 1 001